

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 201 PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA
DESA BAGI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : YULIA SARI
NIM : 2074201012

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024

SYAIR PEMBUKA

Kakak sedang mencari kamu
Untuk disuruh beli bahan berkhasiat
Jangan putus semangat dalam mencari ilmu
Supaya hidupmu dapat bermanfaat

Bu guru sedang mengajar
Mengingatkan anak membawa bekal
Meraih impian dengan belajar
Ilmu didapat dengan kekal

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : YULIA SARI
NIM : 2074201012
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 201/PMK.03/2022
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
BAGI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN LIRIK KABUPATEN
INDRAGIRIHULLU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBUING I

DOSEN PEMBIMBUING II

(H.Zulkarnain Noerdin, S.H., M.H.) (Dr.Silm Oktapani, S.H., M.H.)



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : YULIA SARI
NPM : 2074201012
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 201/PMK.07/2022 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA BAGI PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA
SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK KABUPATEN
INDRAGIRI HULU.
TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : YULIA SARI
N P M : 2074201012
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A *80 A*
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yulia sari

Nim : 2074201012

Program studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201 PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA BAGI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU” adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersama dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 April 2024



Yulia Sari
NIM 2074201012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Jurusan Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan segala keterbatasan dan kemampuan. Namun penulis berusaha mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dan memberikan motivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih terkhusus kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Junaidi. S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Yetti, SH., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak H.Zulkarnain Noerdin,SH., M.H yang telah memberi bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi saya selaku Dosen Pembimbing I
7. Ibu Dr.Silm Oktapani, S.H., M.H yang telah memberi bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi saya selaku Dosen pembimbing II
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi ilmu serta mengajari saya selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
9. Bapak Budiyanto dan Ibu Lisnawati, selaku Kepala Desa Dan Sekertaris Desa Sidomulyo sekaligus yang memberikan Izin kepada saya untuk melakukan penelitian skripsi
10. Yang sangat teristimewa terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Sabaruddin Dan Ibu Ariyana yang telah membesarkan, merawat dan mencintai saya dengan setulus hati. Terima kasih telah memberikan segala hal kepada saya dan selalu mendukung dan mendoakan saya

menjadi anak yang sukses, membanggakan, dan berguna. Sampai saya ada di tahap ini, tahap dimana sebentar lagi akan menyandang gelar pertama saya.

11. Kepada saudari dan saudara kandung saya yaitu Kakak saya Puspita Sari, adik Saya Reno Ferdiansyah, Rizky Agustiansyah, dan Anum Afia Sari yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan Skripsi saya

12. Kepada Sahabat, teman dan keluarga bagi saya yaitu Lela Sari, Jella Dwi syahcanah, Sriwinanti, Ma'i Datul Fitriah, Dela Fitriandani, dan teman-teman sekelas saya di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah membantu memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Kepada EXO dan Nct Dream, serta Drama Queen Of Tears dan Lovely Runner yang dramanya sangat saya sukai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi. Kebenaran datangny dari Allah dan kesalahan datangny dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 23 Maret 2024

Yulia Sari
2074201012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PESETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Sejarah Desa Sidomulyo	29
B. Geografis Dan Demografis Desa Sidomulyo	31
C. Susunan struktur organisasi perangkat desa Di Kantor Kepala Desa Sidomulyo	33
D. Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Sidomulyo ..	33

BAB III TINJAUAN YURIDIS DANA DESA DAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI	44
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	44
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	44
C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.....	45
D. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	46
E. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022	48
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo.....	51
B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo	55
C. Upaya untuk mengatasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	83

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel	23
Tabel II.1	Luas wilayah Desa Sidomulyo menurut penggunaanya.....	32
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Perangkat Desa Sidomulyo	33
-------------	--	----

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : *pertama*, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo? *Kedua*, Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo? *Ketiga*, Apakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo? Tujuan Penelitian ini adalah *pertama*, Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. *Kedua*, Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. *Ketiga*, Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. Metode Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan dengan jenis penelitian dilakukan secara hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, belum memenuhi harapan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kesalahan pendataan oleh perangkat desa dibuktikan dengan adanya masyarakat yang tidak terdata untuk mendapatkan bantuan Langsung tunai Dana Desa, serta kurangnya keterbukaan dan edukasi pemerintah desa dengan masyarakat desa. Upaya dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, observasi ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat, bersikap adil konsisten dan terbuka serta ikut terlibat di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat merdeka,bersatu,berdaulat,adil,dan makmur. Salah satu bentuknya adalah pembangunan dengan konsep nawacita. Nawacita yang dimaksud ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam negara kesatuan. Desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,ayat tersebut berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. Pemerintah memberikan kesempatan yang besar kepada daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat yang paling rendah tanpa melanggar konstitusi.

Pemberian otonomi seluas luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia¹.

Penyelenggaraan pemerintah di desa sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 3 yang

¹Rahyunir Rauf, *Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantunya*, (Pekanbaru: Zanaf publishing, 2018), hlm.418

berbunyi : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Yang berarti Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa yang mendapat pembantuan dari perangkat desa. Memperkokoh desa menjadi sebuah prioritas yang harus dipercepat sebagai upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu menjadikan masyarakat yang sejahtera.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up, semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desa yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berpikir bersikap dan berperilaku untuk berubah dan maju. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan

ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut².

Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/ kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa³.

Kebijakan alokasi dana desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Desa mempunyai pengalaman panjang di dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga memiliki sumber daya lokal yang dapat

²Kiki Endah, pemberdayaan masyarakat menggali potensi lokal desa, *jurnal moderat*, volume 6, Nomor 1, Februari 2020.

³Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds)." *Jurnal Penelitian Politik* Volume 1, Nomor 2, Desember 2016

menjamin berjalannya pemerintahan. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan, masyarakat mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung dan mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karena itu program alokasi dana desa merupakan program yang memfokuskan pada penyelenggaraan dan pemberdayaan desa, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya⁴. Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Berbunyi Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

Pada Pasal 1 ayat 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 menjelaskan mengenai pengertian Bantaun Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

⁴ Yudhana Dinarardy, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk*, Disertasi Ilmu Administrasi, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2014, hlm.6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 telah menjadi landasan mutlak bagi desa dalam mengelola dana desa tahun 2023 untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 melampirkan syarat-syarat yang ditentukan dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai tersebut. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 36 yang berbunyi :

- (1) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Adapun jumlah nominal yang didapat penerima terdapat pada pasal 36 ayat (8) Besaran Bantun Langsung Tunai Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Sekretaris Desa Sidomulyo telah mengonfirmasi bahwasanya benar Desa Sidomulyo telah melaksanakan program kebijakan bantuan sosial salah satunya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan jumlah penerima 41 orang, dan jumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sidomulyo Berjumlah Rp 147.600.000 per tahun. Dari hasil Observasi yang telah peneliti lakukan, masih terdapat permasalahan yaitu masih ada masyarakat yang sesuai syarat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tetapi tidak terdata untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sidomulyo. Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam mengenai **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Apakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu

- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, Penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum tata negara terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi lokasi dan instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Keadilan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang relatif, tidak semua orang sama, keadilan menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain, jika seseorang mengaku dirinya berbuat adil, tentu harus penting dari sudut pandang ketertiban umum. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan oleh masyarakat dan ditentukan seluruhnya oleh tatanan umum

masyarakat tersebut⁵. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal⁶. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara⁷. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum⁸, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum⁹.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹⁰.

⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

⁶ Purwana, Agung Eko. Masykuroh, Ely, ed. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (Jakarta : 2016)

⁷ Michael Tomy, 2017, *Diskursus Keadilan dalam pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan*. Prosiding Seminar nasional Multi Disiplin ilmu dan Call of Papers (Online) UNISBANK ke-3:402. Diakses pada 23 Maret 2024

⁸ Prita, S., dan Adhitya, R Nurachma, Shara, (ed). *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 190.

⁹ Marsaid zuber dan Romziatussa'adah, *Anak dan penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan hukum islam persepektif Nilai Kepatutan dan Keadilan* Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden fatah. hlm. 130

¹⁰ Prita, S., dan Adhitya, R Nurachma, Shara, (ed). *Filsafat Hukum...* op.cit. hlm. 86.

keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio¹¹. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi lima bentuk yaitu :

- a. keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya
- b. keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya
- c. keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- d. keadilan konvensional, yaitu seseorang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- e. keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik yang telah tercemar

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat

¹¹Jan Hendrik Raper, *Filsafat politik plato*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm 81

beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan umum atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas¹².

Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yaitu keseimbangan, persamaan, dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan¹³.

2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat¹⁴. Bentham menyebutkan bahwa the aim of law is the greatest happiness for the greatest number, memberikan arti dari tujuan

¹² Muhammad taufik, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 43

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ibnu Artadi, Hukum : Antara nilai-nilai Kepastian, kemanfaatan Dan keadilan, *Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 74.

hukum yaitu untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham :

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah bagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan¹⁵

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam teori kemanfaatan hukum:

- a. Kemanfaatan Individu: Hukum harus memberikan perlindungan dan keuntungan bagi individu dalam masyarakat. Ini mencakup hak-hak asasi individu, hak kepemilikan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Kemanfaatan Sosial: Hukum harus mengatur perilaku masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan ketertiban sosial dan mempromosikan kesejahteraan umum. Ini dapat mencakup regulasi bisnis, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial.
- c. Keadilan: Hukum harus menghasilkan keadilan yang merata bagi semua individu dalam masyarakat. Ini mencakup perlakuan yang adil di pengadilan, akses yang setara terhadap sistem hukum, dan penegakan hukum yang konsisten.

¹⁵ Besar, *Utilitalisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 maret 2024

d. Efisiensi: Hukum harus efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Ini mencakup penggunaan sumber daya yang efektif, proses hukum yang cepat, dan pengambilan keputusan yang tepat¹⁶.

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara¹⁷.

Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut¹⁸

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar

¹⁶ Ibnu Artadi, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, kemanfaatan dan Keadilan.....*Loc.Cit.*

¹⁷ Margono Tarmizi, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm.110

¹⁸ Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filafat Hukum Edisi Lengkap : dari klasik sampai postmodernisme / Hyronimus Rhiti*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), hlm 23

untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang¹⁹.

3. Teori kepastian

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: validitas faktual, kedua: validitas normatif, ketiga: validitas evaluatif.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (binding force) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi²⁰.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum

¹⁹ Hasaziduhu Moho, Penegakkan hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Vol 13, No 1, Januari 2019, hlm. 23

²⁰ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm 35

suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara²¹.

Pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan per undang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Yang menjadi asas legalitas asas yang menitikberatkan terhadap kepastian hukum.

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”²².

Konsep kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak mempunyai makna yang sama. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pendapat yang mencoba menjelaskan pengertian istilah ini dengan beberapa argumentasi dan sudut pandang dalam arti sempit dan luas. Beberapa pendapat yang dikemukakan di sini adalah pendapat Yance Arizona:

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 735

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, R. Tony Prayoga (Ed) *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman beracara dalam pengujian Undang-Undang* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma²³.

Pernyataan ini dapat digolongkan sebagai pendapat dalam sudut pandang hukum positivis karena lebih melihat kepastian hukum dari segi kepastian hukum peraturan per undang-undangan. Kepastian hukum harus ditunjukkan dengan adanya ketentuan yang tidak menimbulkan multi tafsir rumusan gramatikal dan anatomi antar peraturan, sehingga menciptakan kondisi hukum yang tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan atau pengawasan. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menerapkan aturan tersebut²⁴.

Makna kepastian dapat diartikan agar adanya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa orang-orang yang berhak atas hukum menerima haknya dan keputusan-keputusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diinginkannya dalam keadaan tertentu. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi

¹⁶Yance Arizona, Apa itu Kepastian Hukum (online), <https://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 29 maret 2024

²⁴Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika hukum* Vol. 14 Nomor 2 Mei 2014, hlm.219

suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma²⁵. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan seragam, di mana penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif²⁶.

4. Teori Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih²⁷.

²⁵ R. Tony Prayogo, penerapan asas kepastian hukum dalam peeraturan mahkamah agung nomor tahun 2011 tentang hak uji materil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 13, Nomor 02, Juni 2016, hlm.194

²⁶ Fauzie Kamal Ismail, *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Raimond Flora Lamandasa (Ed), *Penegakan Hukum*, Tesis Fakultas Hukum, Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm.2

²⁷ H. Satria Azizy (Ed), *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), hlm.2

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (National Association of Social Workers) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan social welfare sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka. Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi²⁸.

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu residual welfare state yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model institusional/ universalist welfare state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan social insurance welfare yang berupaya menempatkan social welfare (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka

²⁸ *Ibid*

panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah - dunia usaha – buruh²⁹.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi³⁰

Menurut kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sejahtera itu berarti aman sentosa dan makmur, sedangkan kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera³¹. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan³².

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

²⁹ Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm.29.

³⁰ Armania Rambe, *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*, Tesis Ilmu Keluarga dan konsumen fakultas ekologi manusia, Bogor : Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2004, hlm.52

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 270

³² Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 99.

Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup makanan dan perumahan³³.

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya. Kemudian, menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM³⁴

Garda maeswara menjelaskan kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat³⁵

³³ Haris Munandar (Eds), *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), hlm. 127

³⁴ Ikhwan Abidin BasriI, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 24.

³⁵ Ellyana Kusumawardhani, Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati, *Jurnal Ilmiah PPKN*, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 27-28

Menurut David Mc Celland, kesejahteraan didapatkan ketika seseorang mempunyai etos kerja yang baik. Seseorang itu sendirilah yang mempunyai tanggung jawab atas masa depannya terhadap kesejahteraannya. Hal ini akan terjadi ketika seseorang itu bisa menjadi pesaing yang baik dan mempunyai tingkat keinginan untuk berprestasi di dalam diri sendiri.³⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat³⁷.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang

³⁶ Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm.11.

³⁷ Muhaimin *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.25.

sama³⁸. Populasi yang akan penulis ambil yaitu Sekretaris Desa Sidomulyo, Kepala Urusan Perencanaan desa Sidomulyo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo, dan masyarakat desa Sidomulyo yang sesuai persyaratan tetapi tidak menerima Bantuan Langsung Tunai.

b. Sampel

Menurut Christina P.Parel "...the process of choosing a representative portion of population. It contrasts especially with the pricess of complete enumeration,in which every member of the defined popuation is include³⁹..."

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan Metode Sensus, yaitu dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1

Populasi Dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah	Jumlah	Persentase
		Populasi	sampel	%
1.	Kepala Desa Sidomulyo	1	1	100

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: PT raja Grafindo Persada,2003),hlm.95.

³⁹ Soerjono soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI PRESS,1986),hlm 172

2.	Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidomulyo	1	1	100
3.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo	1	1	100
4.	Masyarakat yang sesuai dengan persyaratan tetapi tidak menerima Bantuan Langsung Tunai	6	6	100

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti mengambil jenis penelitian Hukum Sosiologis, sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus⁴⁰. Teknik pengumpulan data yang penulis ambil yaitu observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan

b. Data Sekunder

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneliytian Hukum.....Loc.Cit*

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁴¹.

c. Data Tertier

Data Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴² yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum; dan
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi /pengamatan Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 141

⁴² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192.

adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian⁴³. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan menteri keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa bagi penentuan penerima bantuan langsung di Desa Sidomulyo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan⁴⁴.

⁴³ Lexy J.Moloeng, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018), hlm.125

⁴⁴ *Ibid*, hlm.95

c. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Dalam penelitian pendidikan, peneliti biasanya mementingkan kajian pustaka yang diambil dari artikel pada jurnal. Namun demikian, peneliti juga membutuhkan informasi lain yang diambil dari makalah konferensi, buku, dan dokumen pemerintah⁴⁵.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban

⁴⁵ Widiarsa, *kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat pemustaka (Online)*, <https://journal.ugm.ac.id/v3/MI/article/download/3940/1363/#:~:text=Kajian%20pustaka%20adalah%20ringkasan%20tertulis,yang%20dibutuhkan%20untuk%20proposal%20penelitian>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

atas permasalahan yang diajukan⁴⁶. Pada penelitian ini, analisis yang penulis gunakan yaitu cara berpikir deduktif

⁴⁶ Masri Singarimbun dan sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
2. Hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kesalahan pendataan oleh perangkat desa dibuktikan dengan adanya masyarakat yang tidak terdata untuk mendapatkan bantuan Langsung tunai Dana Desa, serta kurangnya keterbukaan dan edukasi pemerintah desa dengan masyarakat desa.

3. Upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa adalah Pemerintahan desa memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, observasi ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat, bersikap adil konsisten dan terbuka serta ikut terlibat di dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa hendaknya pemerintah desa Sidomulyo menjalankan tugas yang diamanahkan dengan melakukan observasi ke masyarakat langsung untuk melakukan pendataan serta menyediakan media pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan ketidakadilan atau ketidak patuhan dalam penentuan penerima dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Sidomulyo.
2. Dalam menanggapi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa hendaknya pemerintah desa menggunakan teknologi informasi untuk memberitahu informasi-informasi penting mengenai bantuan langsung

tunai dana desa di desa Informasi ini juga harus terbuka ini agar mudah diakses oleh masyarakat.

3. Dalam menanggapi upaya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa hendaknya pemerintah desa menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 25% dan pemerintah desa hendaknya banyak mendengarkan, melibatkan diri, serta bekerjasama untuk menjalin keharmonisan antara masyarakat dan Pemerintah desa Sidomulyo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Rahyunir Rauf, *Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi, dan pembantunya*, Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2018
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Purwana, Agung Eko. Masykuroh, Ely (ed), *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Ponorogo: STAIN Po Press. 2016
- Jan Hendrik Raper, *Filsafat politik plato*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Muhaimin *Metodologi Penelitian Hukum* , Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram; PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Margono Tarmizi, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filafat Hukum Edisi Lengkap : dari klasik sampai postmodernisme / Hyronimus Rhiti* , Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015.
- Prita S., dan Adhitya, R Nurachma Shara (ed). *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- H. Satria Azizy (Ed) , *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015.
- Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Haris Munandar (Eds), *Ilmu Makro Ekonomi*, Jakarta: Media Global Edukasi, 2004.
- Ikhwan Abidin Basri I, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

B. Jurnal

Kiki Endah, pemberdayaan masyarakat menggalli potensi lokal desa, *jurnal moderat*, volume 6, Nomor 1, Februari 2020.

Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds)." *Jurnal Penelitian Politik* Volume 1, Nomor 2, Desember 2016

Yudhana Dinarardy, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk*, Disertasi Doktor Ilmu Administrasi, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2014.

Michael Tomy, Diskursus Keadilan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, *prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call of Papers*, Semarang : UNISBANK

Marsaid, Zuber, R., dan Romziatussa, *Anak dan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Nilai Keadilan dan Keadilan* (online), <https://repository.radenfatah.ac.id/6832/1/BUKU-Laporan%20Penelitian%20Anak%20dan%20Penyalahgunaan%20Narkoba>, Diakses pada 23 Maret 2024

Widiarsa, *kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat pemustaka* (Online), , <https://journal.ugm.ac.id/v3/MI/article/download/3940/1363/#:~:text=Kajian%20pustaka%20adalah%20ringkasan%20tertulis,yang%20dibutuhkan%20untuk%20proposal%20penelitian,> diakses pada tanggal 23 Mei 2024

Muhammad taufik, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2013

Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan keadilan*, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, volume....Nomor 12, 2006.

Besar, *Utilitalisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indoenesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 maret 2024

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, R. Tony Prayogo (Ed) *penerapam asas kepastian hukum dalam peneraturan mahkamah agaung nomoe1 tahun 2011 tentang hak uji materil dan dalam peraturan mahkamah kosntitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang*, Bandung: Alumni, 1986.

- Yance Arizona, *Apa itu Kepastian Hukum (online)*, <https://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 29 maret 2024
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14, Nomor 2, Mei 2014.
- R. Tony Prayogo, penerapan asas kepastian hukum dalam peneraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 13, Nomor 02, Juni 2016.
- Fauzie Kamal Ismail, *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Raimond Flora Lamandasa (Ed), *penegakan hukum*, Tesis Fakultas Hukum, Depok : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hasaziduhu Moho, Penegakkan hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Vol 13, No 1, Januari 2019.
- Armania Rambe, *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*, Tesis Ilmu Keluarga dan konsumen fakultas ekologi manusia, Bogor : Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2004.
- Ellyana Kusumawardhani, Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati, *Jurnal Ilmiah PPKN*, Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa